



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Akbar Alias Akbar Bin Aco Burhan**
2. Tempat lahir : Kalubibing
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalubibing Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muh. Akbar Alias Akbar Bin Aco Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
- Terdakwa Muh. Akbar Alias Akbar Bin Aco Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018

Terdakwa Muh. Akbar Alias Akbar Bin Aco Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa Muh. Akbar Alias Akbar Bin Aco Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa Muh. Akbar Alias Akbar Bin Aco Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H. M.H. dan Rekan dari LBH Citra Justusia Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jln. soekarno Hatta Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 september 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Akbar Alias Akbar Bin Aco Burhan**

bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu
- 1 (satu) buah pireks
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik
- 1 (satu) buah bungkus rokok magnum mild
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp.400.000,-
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

Bahwa terdakwa MUH. AKBAR Als AKBAR Bin ACO BURHAN bersama saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat Jl. Langsung Kelurahan Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II menerima informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Jl. Langsung Kelurahan Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sering dilakukan Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melakukan Briefing untuk menentukan cara bertindak yang di pimpin oleh Kasubdit II KOMPOL DRS. H. PODDING SAID, SH.MH setelah itu Team Ditresnarkoba Subdit II berangkat menuju tempat tersebut dan setibanya dilokasi tepat Jam 14.00 wita saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melaksanakan penggerebekan dan pengeledahan di rumah tersebut setelah itu saksi UTARI DWI ARYANI masuk dan menemukan 2 (dua) orang lelaki dan menanyakan identitas mereka lalu dua orang lelaki tersebut mengaku bernama saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT Bin SAMSUL ALAM dan terdakwa MUH. AKBAR Als AKBAR Bin ACO BURHAN kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melakukan pengeledahan di rumah saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT dan saksi UTARI DWI ARYANI menemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang di duga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendokshabu dari pipet plastic, 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Mild, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sim card telkomsel dan kemudian saksi UTARI DWI ARYANI menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba Jenis Shabu, kemudian saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM menjawab saya yang bertanggung jawab selanjutnya saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM bersama terdakwa MUH. AKBAR Als AKBAR Bin ACO BURHAN beserta barang-barang tersebut diamankan dan dibawa ke Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebekan terdakwa mengetahui 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) sachet berisi sisa Kristal bening yang diduga shabu punya saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM yang di dapatkan dari Lel. TAJUDDIN Als ACO Als UDIN.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2470/NNF/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa AKBAR Alias AKBAR Bin ACO BURHAN, sebagai berikut:

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5874/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi  
1 2 3 5874/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 5874/2018/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUH. AKBAR Als AKBAR Bin ACO BURHAN bersama saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM (diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II menerima informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Jl. Langsung Kelurahan Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sering dilakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melakukan Briefing untuk menentukan cara bertindak yang di pimpin oleh Kasubdit II KOMPOL DRS. H. PODDING SAID, SH.MH setelah itu Team Ditresnarkoba Subdit II berangkat menuju tempat tersebut dan setibanya dilokasi tepat Jam 14.00 wita saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melaksanakan penggerebekan dan pengeledahan di rumah tersebut setelah itu saksi UTARI DWI ARYANI masuk dan menemukan 2 (dua) orang lelaki dan menanyakan identitas mereka lalu dua orang lelaki tersebut mengaku bernama saksi AHMAD

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Als YAYAT Bin SAMSUL ALAM dan terdakwa MUH. AKBAR Als AKBAR Bin ACO BURHAN kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melakukan pengeledahan dirumah saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT dan saksi UTARI DWI ARYANI menemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang di duga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Mild, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sim card telkomsel dan kemudian saksi UTARI DWI ARYANI menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu, kemudian saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM menjawab saya yang bertanggung jawab selanjutnya saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM bersama terdakwa MUH. AKBAR Als AKBAR Bin ACO BURHAN beserta barang-barang tersebut diamankan dan dibawa ke Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa mengetahui 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) sachet berisi sisa Kristal bening yang diduga shabu punya saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM yang di dapatkan dari Lel. TAJUDDIN Als ACO Als UDIN.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2470/NNF/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa AKBAR Alias AKBAR Bin ACO BURHAN sebagai berikut:

1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5874/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi  
1 2 3 5874/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 5874/2018/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAMÂ bersama saksi MUH. AKBAR Als AKBAR (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 wita ditempat saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM di Jl. Langsung Kelurahan Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl. Langsung Kelurahan Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sering dilakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melakukan Briefing untuk menentukan cara bertindak yang dipimpin oleh Kasubdit II KOMPOL DRS. H. PODDING SAID, SH.MH setelah itu Team Ditresnarkoba Subdit II berangkat menuju ke tempat tersebut dan setibanya di lokasi tepat Jam 14.00 wita saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melaksanakan penggerebekan dan pengeledahan di rumah tersebut setelah itu saksi UTARI DWI ARYANI masuk dan menemukan 2 (dua) orang lelaki dan menanyakan identitas mereka lalu dua orang lelaki tersebut mengaku bernama saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT Bin SAMSUL ALAM dan terdakwa MUH. AKBAR Als AKBAR Bin ACO BURHAN kemudian saksi UTARI DWI ARYANI bersama Team Ditresnarkoba Subdit II melakukan pengeledahan di rumah saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT dan saksi UTARI DWI ARYANI menemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang di duga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Mild, uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Sim card telkomsel dan kemudian saksi UTARI DWI ARYANI menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu, kemudian saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM menjawab saya yang bertanggung jawab selanjutnya saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ALAM bersama terdakwa MUH. AKBAR Als AKBAR Bin ACO BURHAN beserta barang-barang tersebut diamankan dan dibawa ke Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat penggerebakan terdakwa mengetahui 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) sachet berisi sisa Kristal bening yang diduga shabu punya saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM yang di dapatkan dari Lel. TAJUDDIN Als ACO Als UDIN. Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu terakhir pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 wita di tempat tinggal saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT Bin SAMSUL ALAM di Jl. Langsung Kelurahan Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan cara mengambil botol air mineral kemudian terdakwa mengisi air pada botol tersebut kemudian merakit botol air mineral tersebut menjadi alat isap shabu (bong) kemudian saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT BIN SAMSUL ALAM mengisi pireks dengan Narkotika Jenis Shabu kemudian saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT Bin SAMSUL ALAM membakar pireks dengan menggunakan korek api gas setelah itu saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT Bin SAMSUL ALAM mengisap shabu melalui pipet kemudian setelah itu saksi AHMAD HIDAYAT Als YAYAT Bin SAMSUL ALAM memberi alat isap shabu (bong) ke terdakwa dan mereka lakukan secara bergantian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2470/NNF/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa AKBAR Alias AKBAR Bin ACO BURHAN sebagai berikut:

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5874/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 5874/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 5874/2018/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UTARI DWI ARYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi yang menangkap terdakwa, Lel. Ahmad Hidayat dan Lel. Tajuddin Als. Aco;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Ahmad Hidayat di Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumahs aksi Ahmad idayat sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api, uang Rp.400.000,- dan 1 (satu) sendok;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Tajuddin;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahmad dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama Ahmad Hidayat telah mengkonsumsi shabu di rumah saksi Ahmad Hidayat;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa, terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. AHMAD HIDAYAT ALS. YAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Jln. Langsung Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ditangkap karena menggunakan shabu;
- Bahwa saksi membeli shabu kepada Tajuddin seharga Rp.200.000,- ;
- Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu tersebut bersama Akbar;
- Bahwa saksi yang membuat alat hisap;
- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan shabu lalu ditangkap;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak satu kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ahmad Hidayat pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi Ahmad Hidayat Jln. Langsung Ke. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju ketika terdakwa dan saksi Ahmad Hidayat sedang baring-bering;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggunakan shabu bersama dengan saksi Ahmad Hidayat;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah Ahmad Hidayat jalan Langsung Topoyo Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu baru 2 bulan terakhir;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh saksi Ahmad Hidayat dengan cara membeli dari Lel. Tajuddin;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Ahmad Hidayat polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api, uang Rp.400.000,- dan 1 (satu) sendok;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu
- 1 (satu) buah pireks
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik
- 1 (satu) buah bungkus rokok magnum mild
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel
- Uang sebanyak Rp.400.000,-

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ahmad Hidayat pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi Ahmad Hidayat Jln. Langsung Ke. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju ketika terdakwa dan saksi Ahmad Hidayat sedang baring-bering;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggunakan shabu bersama dengan saksi Ahmad Hidayat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah Ahmad Hidayat jalan Langsung Topoyo Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa menggunakan habu baru 2 bulan terakhir;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh saksi Ahmad Hidayat dengan cara membeli dari Lel. Tajuddin;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Ahmad Hidayat polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api, uang Rp.400.000,- dan 1 (satu) sendok;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti shabu yang disita dalam perkara ini beratnya adalah 0,0098 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Muh. Akbar Alias Akbar Bin Aco Burhan**, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Utari Dwi Aryani bahwa saksi yang menangkap terdakwa dan Lel. Ahmad Hidayat. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah. Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah saksi Ahmad idayat sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api, uang Rp.400.000,- dan 1 (satu) sendok. Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Tajuddin. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahmad dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama Ahmad Hidayat telah mengkonsumsi shabu di rumah saksi Ahmad Hidayat. Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa, terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Hidayat bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Jln. Langsung Topoyo Kab. Mamuju Tengah. Bahwa terdakwa bersama saksi ditangkap karena menggunakan shabu. Bahwa saksi membeli shabu kepada Tajuddin seharga Rp.200.000,-. Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu tersebut bersama terdakwa. Bahwa saksi yang membuat alat hisap. Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan shabu lalu ditangkap. Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Tajuddin sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ahmad Hidayat pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi Ahmad Hidayat Jln. Langsung Ke. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju ketika terdawa dan saksi Ahmad Hidayat sedang baring-baring. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggunakan shabu bersama dengan saksi Ahmad Hidayat. Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah Ahmad Hidayat jalan Langsung Topoyo Kab. Mamuju. Bahwa terdakwa menggunakan shabu baru 2 bulan terakhir. Bahwa shabu tersebut diperoleh saksi Ahmad Hidayat dengan cara membeli dari Lel. Tajuddin. Bahwa dari hasil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah Ahmad Hidayat polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek api, uang Rp.400.000,- dan 1 (satu) sendok. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab.: 2470/NNF/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa AKBAR Alias AKBAR Bin ACO BURHAN sebagai berikut:

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 5874/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 5874/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu
- 1 (satu) buah pireks
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik
- 1 (satu) buah bungkus rokok magnum mild
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, Uang sebanyak Rp.400.000,- yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Muh. Akbar Alias Akbar Bin Aco Burhan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dihutuskan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu
    - 1 (satu) buah pireks
    - 1 (satu) buah korek api gas
    - 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik
    - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum mild
    - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebanyak Rp.400.000,-
  - Dirampas untuk Negara;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami, Herianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., Erwin Ardian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

Herianto., S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, SH

### Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)